



PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan Diponegoro Nomor 14, Ungaran, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah 50511,  
Telepon (024) 6921014, Faksimile (024) 6921992,  
Laman [www.semarangkab.go.id](http://www.semarangkab.go.id), Pos-el [setda@semarangkab.go.id](mailto:setda@semarangkab.go.id)

DHARMOTTAMA SATYA PRAJA

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SEMARANG  
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN PADA  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG

NOMOR: 900/ 0020 /2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH SELAKU PENGGUNA  
ANGGARAN PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG  
NOMOR: 900/8097/2024 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PELAKSANA  
TEKNIS KEGIATAN PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG  
TAHUN ANGGARAN 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SEMARANG  
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN PADA  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan ketertiban dan kelancaran pelaksanaan teknis kegiatan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Semarang, telah ditetapkan Keputusan Sekretaris Daerah selaku Pengguna Anggaran pada Sekretariat Daerah Kabupaten Semarang Nomor: 900/8097/2024 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2025;
  - b. bahwa berdasarkan nota dinas Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Semarang Nomor: 017/PAP-TAPEM/IV/2025 perihal Usulan Perubahan Nama Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Keputusan Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu diubah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah selaku Pengguna Anggaran Sekretariat Daerah tentang Perubahan Atas Keputusan Sekretaris Daerah selaku Pengguna Anggaran Sekretariat Daerah Nomor: 900/8097/2024 Tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2024 Nomor 13);
9. Peraturan Bupati Semarang Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2024 Nomor 48) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Semarang Nomor 9 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2025 Nomor 9);

10. Peraturan Bupati Semarang Nomor 50 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2024 Nomor 51);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH SELAKU PENGGUNA ANGGARAN PADA SEKRETARIAT DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH SELAKU PENGGUNA ANGGARAN PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG NOMOR: 900/8097/2024 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2025.

KESATU : Ketentuan angka 3 Lampiran Keputusan Sekretaris Daerah Selaku Pengguna Anggaran Sekretariat Daerah Kabupaten Semarang Nomor: 900/8097/2024 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2025 diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Sekretaris Daerah ini.

KEDUA : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ungaran  
pada tanggal 02 Juni 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SEMARANG  
SELAKU PENGGUNA  
ANGGARAN PADA SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN SEMARANG,



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Bupati Semarang;
  2. Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Semarang;
  3. Inspektur Daerah Kabupaten Semarang;
  4. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Semarang; dan
  5. Arsip.
-

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH  
 KABUPATEN SEMARANG SELAKU  
 PENGGUNA ANGGARAN PADA SEKRETARIAT  
 DAERAH KABUPATEN SEMARANG  
 NOMOR: 900/ 0020 /2025  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS  
 DAERAH SELAKU PENGGUNA ANGGARAN  
 PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN  
 SEMARANG NOMOR: 900/8097/2024  
 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT  
 PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN PADA  
 SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN  
 SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2025

DAFTAR PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN PADA SEKRETARIAT DAERAH  
 KABUPATEN SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2025

NO.	NAMA	JABATAN	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN
3.	Nama : ZANUARISNA SLAMET NUR UBAIDILLAH, S.E. NIP : 199301112023211022 Pangkat : - Golongan: IX Pendidikan : Sarjana	Analisis Kebijakan Ahli Pertama pada Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Semarang	Penataan Administrasi Pemerintahan

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SEMARANG  
 SELAKU PENGGUNA  
 ANGGARAN PADA SEKRETARIAT DAERAH  
 KABUPATEN SEMARANG,



DJAROT SUPRIYOTO